



## JAMINAN UANG MUKA

No. Bond : 11105110310251328

Nilai : Rp. 2,706,289,500.00

1. Dengan ini dinyatakan, bahwa kami : **CV. REVORMA INVESTMENT**, Perumahan Azzahra Greenland Daya Blok E No. 5, Kota Makassar, sebagai Penyedia, selanjutnya disebut **TERJAMIN**, dan **PT. ASURANSI JASARAHARJA PUTERA**, Jl. R.A. Kartini No. 108 Palu, sebagai Penjamin, selanjutnya disebut sebagai **PENJAMIN**, bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja Universitas Tadulako, Jl. Soekarno Hatta Kilometer 9 Tondo, Mantikulore, Palu, sebagai Pemilik Pekerjaan, selanjutnya disebut **PENERIMA JAMINAN** atas uang sejumlah **Rp. 2,706,289,500.00** (terbilang : Dua Miliar Tujuh Ratus Enam Juta Dua Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Rupiah).
2. Maka kami, **TERJAMIN** dan **PENJAMIN** dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut di atas dengan baik dan benar bilamana **TERJAMIN** tidak memenuhi kewajiban dalam melaksanakan pekerjaan **Peningkatan Fungsi Gedung Satuan Pengaman Menjadi Tempat Penyimpanan Untad dan Gedung Koperasi Menjadi Pusat Inovasi UMKM Mahasiswa Tahun Anggaran 2025** sebagaimana ditetapkan berdasarkan Surat Perjanjian (**KONTRAK**) No. 5403/UN28/LK.00.00/2025 tanggal 16 Oktober 2025 dari **PENERIMA JAMINAN**.
3. Surat Jaminan ini berlaku selama **77 ( Tujuh Puluh Tujuh )** hari kalender dan efektif mulai dari tanggal 16 Oktober 2025 sampai dengan tanggal 31 Desember 2025.
4. Jaminan ini dicairkan apabila : **TERJAMIN** tidak memenuhi kewajibannya melakukan pembayaran kembali kepada **PENERIMA JAMINAN** senilai Uang Muka yang wajib dibayar menurut Dokumen Kontrak.
5. **PENJAMIN** akan membayar kepada **PENERIMA JAMINAN** sejumlah nilai jaminan tersebut di atas atau sisa Uang Muka yang belum dikembalikan **TERJAMIN** dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (*Unconditional*) setelah menerima tuntutan pencairan secara tertulis dari **PENERIMA JAMINAN** berdasar Keputusan **PENERIMA JAMINAN** mengenai pengenaan sanksi akibat **TERJAMIN** cidera janji.
6. Menunjuk pada Pasal 1832 KUH Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa **PENJAMIN** melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya harta benda **TERJAMIN** lebih dahulu disita dan dijual guna dapat melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 KUH Perdata.
7. Tuntutan pencairan terhadap **PENJAMIN** berdasarkan Jaminan ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sesudah berakhirnya masa berlaku Jaminan ini.

Dikeluarkan di Palu  
Pada tanggal 16 Oktober 2025

**TERJAMIN**  
**CV. REVORMA INVESTMENT**

**PENJAMIN**  
**PT. ASURANSI JASARAHARJA PUTERA**

  
**REVORMA INVESTMENT**  
GENERAL CONTRACTOR and TRADING

**Arian Himawan, ST**  
Direktur

Note :

1. Dokumen ini dibubuhi tanda tangan elektronik melalui mekanisme approval dari system
2. Dokumen ini sah jika dibubuhi cap perusahaan
3. Keabsahan polis/bond ini dapat diverifikasi secara online melalui website <http://www.jasaraharja-putera.co.id> atau dengan scan QR Code/Barcode di pojok kanan atas dokumen ini menggunakan handphone yang memiliki aplikasi QR Code Reader

**Ibnu Rama Hilidhan Ali Edden, SE, AAIAK**  
Marketing Manager

**Bambang Tri Ilhamsyah, SE, AAIAK**  
Branch Manager

**PT JASARAHARJA PUTERA**

HEAD OFFICE : Jl. TB. Simatupang Kav.1, Cilandak Timur, Jakarta Selatan 12560  
Phone: (021)788-44444 | Fax: (021)788-41234 | Email: pusat@jrp.co.id

No.00-1536727